



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*SALINAN*

## PUTUSAN

Nomor 1982/Pdt.G/2012/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXX bin XXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun **XXXXXX**. 005 Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX**, selanjutnya disebut PEMOHON;

## MELAWAN

**XXXXXX binti XXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun **XXXXXX** Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten **XXXXXX**, selanjutnya disebut TERMOHON; Pengadilan Agama tersebut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas/surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dimuka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1982/Pdt.G/2012/PA.Mkd mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2002 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX Nomor : 379/07/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX umur 10 tahun ikut Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2004 rumah tangga pemohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon mencintai laki laki lain yang bernama Misbah tetangga pemohon karena waktu itu Termohon sering pergi dengan laki laki tersebut tanpa sepengetahuan pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah menegur termohon agar jangan sering pergi dengan laki lakilain namun termohon marah kepada pemohon sehingga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa pada akhir tahun 2005 Termohon pergi dari rumah pemohon dan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki laki tersebut dan sudah [punya anak 2 orang;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara pemohon dan termohon hidup berpisah selama 7 tahun, dan selama pisah tersebut pemohon sudah berusaha menjemput termohon akan tetapi termohon tidak mau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2012/PA. Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten **XXXXXX** tanggal 01 Pebruari 2012 bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 379/07/XI/2002 tanggal 26 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan **XXXXXX** Kabupaten **XXXXXX**, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama :

1. **XXXXXX bin XXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2002 dan sudah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para pihak ketika hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **XXXXXX** yang akibatnya tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

2. **XXXXXX bin XXXXXX**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 10 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga para pihak ketika hidup bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX yang akibatnya tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2012/PA. Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten XXXXX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang akhirnya tahun 2005 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena Termohon tidak hadir, namun berdasarkan pasal 163 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weit Boek*) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2012/PA. Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sedikit-tidaknya sejak tahun 2005 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten XXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 08 Januari 2013 M** bertepatan dengan **tanggal 25 Shafar 1434 H** oleh kami Drs. Jazilin sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Khoerun dan Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Umi Khoiriyah, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1982/Pdt.G/2012/PA. Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Drs. Khoerun

Drs. Jazilin

ttd

2. Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH.

PANITERA PENGANTI

ttd

Umi Khoiriyah, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 320.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 411.000,-</b>

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid



ICHTIYARDI, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)